

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan klaim asuransi (JKK & JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan serta penyajian dan pengungkapan klaim asuransi dalam laporan arus kas BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur pengajuan klaim asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan klaim sangatlah dibutuhkan sebagai aturan main yang akan digunakan sebagai panduan atau alur kerja agar kegiatan operasional perusahaan mengenai klaim dapat berjalan dengan baik sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya. Jika tidak memiliki suatu prosedur maka kegiatan pun tidak bisa berjalan lancar, pasti akan ada kegiatan yang kurang efektif atau dapat dikatakan menjadi berantakan. Dan penerapan prosedur pengajuan klaim di BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang bisa dikatakan sudah sangat baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan alur yang seharusnya.
2. Pengajuan klaim JKK dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan klaim *Cashless* atau dengan klaim *Reimburse*. Dimana klaim *Cashless* dapat dilakukan jika tenaga kerja yang mengalami

kecelakaan kerja di tangani oleh PLKK yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi jika tenaga kerja tidak di tangani oleh PLKK yang bekerjasama oleh BPJS Ketenagakerjaan, data tidak valid/ perusahaan menunggu iuran >3 bulan, perusahaan terlambat melaporkan kasus kecelakaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka tenaga kerja atau perusahaan dapat melakukan klaim *Reimburse*, dimana biaya dapat ditanggung oleh perusahaan atau tenaga kerja terlebih dahulu dan dapat diganti kemudian melalui klaim *Reimburse* di BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa syarat yang telah di tentukan. Sedangkan untuk klaim JKM, ahli waris dapat langsung datang ke BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan klaim secara langsung dengan membawa syarat yang telah di tentukan.

3. Untuk laporan arus kas yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang itu sendiri sudah disusun dengan sangat baik, yaitu disusun secara terpisah pada tiap jaminan dan dikelola berdasarkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial sesuai peraturan yang sudah di tetapkan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan diatas maka penulis memberikan sedikit saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi

pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di Kota Padang mengenai program Jaminan yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan, serta memberikan sosialisasi mengenai mekanisme klaim/ atau pencairan dana asuransi di BPJS Ketenagakerjaan.
2. Sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan alternatif lain dalam pengajuan klaim agar dapat lebih efektif dan efisien, karena melonjaknya jumlah pekerja yang mengajukan klaim saat pandemi, antrean langsungipun dibatasi dan antrean online selalu penuh hingga sulit jika ingin mengajukan klaim.

